# **SALINAN**



# KEPALA DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

# PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2019

#### TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ke dua yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor Indonesia 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 8. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
- 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

- 18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
- 19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

#### KEPALA DESA MALANGAN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 6. Musvawarah Perencanaan Pembangunan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan diselenggarakan tahapan yang oleh melibatkan pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### BAB II

# MATERI DAN FUNGSI

# Pasal 2

RKP Desa Malangan Tahun 2020 memuat :

- a. evaluasi hasil RKP Desa tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2020 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2019;
   dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

#### Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun 2019.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan

> Ditetapkan di Malangan pada tanggal 30 Oktober 2019 KEPALA DESA MALANGAN,

> > ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LAMPIRAN I:

PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2020

# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nsaional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM-Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. Untuk itu harus mempunyai perencanaan yang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

### B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
- 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
- 18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
- 19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

# C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

### 1. Maksud

- a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

## 2. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa(APBDesa).

### D. Proses Penyusunan

- 1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- 2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa.
- 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

#### E. Sistematika Dokumen RKP Desa

#### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

## BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

# BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

# BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

#### **BAB II**

#### GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

## A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapan APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.372.131.200,00 yang bersumber dari:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	150.641.200,00
2.	Dana Desa	Rp.	1.100.909.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	138.987.000,00
4.	Alokasi Dana Desa	Rp.	666.594.000,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	95.000.000,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	220.000.000,00
7.	Lain-lain pendapatan	Rp.	0,00

#### B. Hasil Evaluasi RKP Desa

Hasil pembangunan tahun 2019 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

## 1) Keberhasilan:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:
  - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terpenuhi pembayarannya,
  - Operasional Ketua dan Anggota BPD, PKK, LPM dan kelembagaan lainnya terpenuhi;
  - benda Operasional Pemerintah Desa : ATK, pos, penggandaan, makan minum kantor dan rapat, pembelian pakaian dinas, Pemeliharaan alat Kantor dan rumah tangga, pembayaran perjalanan dinas, pemeliharaan peralatan/kendaraan pembayaran dinas, pajak/alat listrik/telpon/kendaraan dinas, Internet Desa, pembayaran honor PKPKD, PTPKD, TPKD, tenaga lainnya (SKD) terpenuhi.
  - Penggadaan peralatan (Belanja Modal) : Pengadaan Printer terpenuhi
  - Penyelenggaraan Musdes penyusunan RPJM Desa tahun 2018-2024 terpenuhi
  - Penyelenggaraan Musrenbangdes penyusunan RKP Desa tahun 2020 terpenuhi
  - Penyelenggaraan Musdes, Penyusunan dokumen Bankeudes, Penyusunan dan pembuatan monografi desa, Pemberian operasional kegiatan RT/RW, Pemberian operasional kegiatan dan honor TPK terpenuhi
  - Pembayaran pajak PBB tanah kas desa terpenuhi
  - Pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar (Malam tirakatan HUT Kemerdekaan, halal bihalal, pawai pembangunan) terpenuhi.

# b) Bidang Pembangunan:

- Pembangunan saluran irigasi:
  - Kelompok Tani Pundung Mulyo terlaksana
  - Kelompok Tani Ngudi Utomo terlaksana
  - Kelompok Tani Mardi Utomo terlaksana
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa:
  - ➤ Rehabilitasi Jalan Kampung Dk. Pundungsari RW 05, (PBK) terlaksana
  - ➤ Pembereman Jalan Dk. Pundungsari Rt 02 Rw 05, (PBK) terlaksana
  - ▶ Betonisasi Jalan Dk. Malangan RW. 3, (PBP) terlaksana
  - ➤ Betonisasi Jalan Dk.Gunungsudo RT. 02/07 (DD) terlaksana
  - Pembangunan Jalan Aspal Sheet RW. 02 (DD) terlaksana

- Pembangunan sanitasi lingkungan RT. 01/09 (DD) terlaksana
- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan :
  - Rehab atap gedung TK Desa terlaksanan
- Pembangunan sarana peribadatan :
  - Pembangunan kanopi Masjid Al Barokah terlaksana
- Prasarana Kesehatan :
  - > .
- Perbaikan gorong-gorong:
  - > -
- Pendirian dan pengembangan BUMDesa:
  - > -
- RTLH:
  - Rehab 3 rumah keluarga miskin:
    - 1) Rumah Ibu Tumbar, Dk. Malangan RT 01 RW 01 (PBP) terlaksana
    - 2) Rumah Ibu Suginem, Dk. Ngoro-oro RT 01 RW 06 (PBP) terlaksana
    - 3) Rumah Bapak Siswanto, Dk. Gunungsudo RT 03 RW 06 (PBP) terlaksana
- Pembangunan dan pemeliharaan talut:
  - > -
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga .
  - Pembuatan GOR Olah Raga tahap 2 terpenuhi
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
  - Memberikan dana operasional TP PKK desa. terpenuhi
  - memberikan dana operasional kegiatan Linmas terpenuhi
  - memberikan dana operasional kegiatan TPQ di tiap-tiap Masjid (15 Masjid/Mushola) terpenuhi
  - Memberikan dana operasional LPM, KPMD, UP2K, RT, RW, PKD, terpenuhi
  - Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat terpenuhi
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat :
    - Pengadaan bank sampah Dk. Pundungsari RW. 05, terpenuhi
    - > Pengadaan alat Prasmnan Dk.Malangan Rw 03, terpenuhi
    - > Pengadaan alat Prasmanan Dk.Malangan Rw 01 terpenuhi
    - Pengadaan Sarana Prasarana Inv Dk.Pundungsari RW 5 terpenuhi
    - Pengadaan sarana Prasara Muda Mudi AMOEBA Dk.Pundungsari terpenuhi
    - Pengadaan Sarana Prasarana Sepak Bola Persema terpenuhi
    - Pengadaan Sarana Prasarana Klp Ibu2 Kusuma Sari terpenuhi
    - Pengadaan Sarana Prasarana Bagas Manunggal Rw 05 terpenuhi

- Pengadaan Inventaris Ibu-Ibu Kartini Dk Gatak <sup>1</sup>/<sub>4</sub> terpenuhi
- Pengadaan Inventaris Ibu-ibu Dk.Gunungsudo 2/7 terpenuhi
- Pengadaan Sarpras Raudhatul Athfal Nurul Qur,an terpenuhi
- Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat :
  - > Memberikan Operasional kegiatan KPMD terpenuhi
  - Pemberdayaan UP2K dan BKB : memberikan dana operasinal posyandu (untuk PMT balita dan lansia), terpenuhi
  - > Pemantauan ibu hamil terpenuhi
  - Memberikan dana operasional untuk kegiatan Tim Siaga kesehatan dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (Jumantik); terpenuhi
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat :
  - ➤ Pembinaan Kelompok Tani memberikan dana operasional kegiatan kepada 5 (empat) Kelompok Tani. terpenuhi
- e) Bidang Penanggulangan Bencana alam:
  - Tidak terjadi bencana alam

# 2) Kendala dan Permasalahan

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan:
  - ✓ Perlu peningkatan dan penyediaan peralatan kantor yang lebih lengkap dan memadai,
  - ✓ kondisi bangunan kantor desa dan lingkungan kantor desa perlu rehabilitasi lanjutan
- b) Bidang pembangunan:

Karena keterbatasan anggaran dan keterlambatan jadwal realisasi pencairan dana maka jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan sehingga menjadi beban pekerjaan di tahun berikutnya antara lain :

- Pembangunan DAM Irigasi Kelompok Tani "PUNDUNG MULYO"
- Pembangunan irigasi Kelompo tani Ngudi Utomo (Timur Dk. Gatak RT. 01/04)
- Talud irigasi Kelompok Tani Mardi Utomo (Timur Dk. Gatak RT. 02/04) perlu dilanjutkan
- Peningkatan jalan Dk. Ngoro-oro RT. 01/06
- Pembuatan 2 titik Sumur Dalam lahan pertanian
- Rehab Jalan beton Dk. Malangan Dk. Gunungsudo
- Mushola Kantor Desa

# BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

#### A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari :

Tanah pekarangan : 94.2935 ha Tanah tegalan : 200.6365 ha Tanah sawah : 20.1980 ha

Di bulan Oktober tahun 2019 berpenduduk 4.378 jiwa yang terdiri dari 1.377 kepala keluarga, terdapat :

- 1. 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3,
- 2. 3 (tiga) Sekolah TK,
- 3. 2 (dua) sekolah PAUD,
- 4. 9 (Sembilan) Masjid,
- 5. 6 (enam) Mushola,
- 6. beberapa organisasi seni dan budaya, dan
- 7. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bagunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang memdukung.

#### B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2020 didasarkan pada 4 (empat) analisia sebagai berikut :

- 1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 Adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi Irigasi dan GOR Olah Raga tahap tiga serta masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- 2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Malangan Tahun 2018-2024, pada tahun 2020 mengacu hasil musdes tim penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pelayananan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
- b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga
- c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (peningkatan jalan desa, betonisasi jalan, talud jalan dan saluran)
- d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
- e. Pembinaan keagamaan
- f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
- g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

# 3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

#### 4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

#### **BAB IV**

## PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

# A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malangan yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

## B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
  - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, Penyusunan RKP Desa, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi Kantor Balai Desa.

### 2. Bidang Pembangunan Desa:

- a. Pembangunan, rehab dan Pemeliharaan Jalan Desa, berupa peningkatan jalan beton/aspal sheet, dan betonisasi jalan di pemukiman
- b. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
- c. Pembangunan saluran irigasi Pertanian, berupa talud saluran
- d. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan dan pembangunan gedung olah raga
- e. Pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin

#### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK;
- c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalan posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya;
- d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya;

- e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM);
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pengadaan Iventaris Kelompok Masyarakat
  - b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
  - c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
  - d. Pemberian operasional kegiatan Jumantik
- 5. Bidang Tidak Terduga
  - a. Penanganan korban bencana alam
  - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat sebagai berikut:

No	Sumber Anggran		Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	150.641.200,00	
2	Alokasi Dana Desa	Rp.	800.891.800,00	
3	Dana Desa	Rp.	1.110.909.000,00	
4	Bagi hasil pajak dan restribusi	Rp.	335.224.000,00	
5	APBD Kabupaten	Rp.	460.000.000,00	
6	APBD Propinsi	Rp.	270.000.000,00	
7	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	Rp.	-	
	JUMLAH	Rp.	3.127.666.000,00	

#### C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
  - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, TPK, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi Kantor Balai Desa
- 2. Bidang Pembangunan Desa:
  - a. Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Desa,
  - b. Rehab Jalan, berupa rehabilitasi jalan beton/aspal sheet, dan Pembuatan baru di pemukiman
  - c. Perbaikan Fasilitas Pendidikan

- d. Pembangunan Drainase, berupa pembangunan saluran pembuangan di pemukiman/rumah tangga
- e. Pembangunan irigasi Pertanian, berupa talud irigasi dan talud jalan pertanian
- f. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan desa dan pembangunan gedung olah raga
- g. Pembangunan RTLH keluarga miskin

## 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK
- c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalan posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya
- d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya
- e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat/LPM

## 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pengadaan Iventaris Kelompok Masyarakat

- a. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
- b. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
- c. Pemberian operasional kegiatan Jumantik

# 5. Bidang Tidak Terduga

- a. Penanganan korban bencana alam
- b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2020 sasaran penggunaannya sebagai berikut :

No	Sumber Anggran		Jumlah	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	150.641.200,00	
2	Alokasi Dana Desa	Rp.	800.891.800,00	
3	Dana Desa	Rp.	1.110.909.000,00	
4	Bagi hasil pajak dan	Rp.	335.224.000,00	
	restribusi			
5	APBD Kabupaten	Rp.	460.000.000,00	
6	APBD Propinsi	Rp.	270.000.000,00	
7	Sisa lebih perhitungan	Rp.	=	
	tahun lalu			
	JUMLAH	Rp.	3.127.666.000,00	

Perkiraan belanja tahun amggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.127.666.000,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut :

1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.083.757.000,00
2.	Pembangunan Desa	Rp.	726.000.000,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	784.909.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	518.000.000,00
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan	Rp.	15.000.000
	darurat dan mendesak		

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visimisi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud.

# BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

LAMPIRAN II:
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2020

.

DESA MALANGAN

KECAMATAN : BULU

KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

		Bidang/ Jenis Kegiat	an					Prakiraan Biaya Sumber Pembia		Prakiraan Pola Pelaksanaan Keri			
N o.	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaa n	Jml (Rp)	Sumb er	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketig a	Pelaksana Kegiatan
a	b	с.	b	f	g	h	i	0	p	q	Γ	S	t
I	BIDANG PENYELEN	NGGARAAN PEMERIN	TAHAN DESA										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan	a Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Malangan	1 OB	Kepala Desa	12 bulan	69,000,000	ADD	V			Januari - Desember
	kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya	Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Malangan	10 OB	Perangkat Desa	12 bulan	391,800,000	ADD PBH	V			Januari - Desember

fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	11	ОВ	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	8,941,800	ADD	V	Januari - Desember
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Malangan	1	Th	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	12	bulan	110,111,200	ADD PBH	V	januari - Desember
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Malangan	9	ОВ	Anggota BPD	12	bulan	55,200,000	ADD	V	januari - Desember
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Malangan	1	Th	Terpenuhinya kebutuhan BPD	12	bulan	4,700,000	ADD	V	Januari - Desember
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Malangan	29	LB	RT dan RW	12	bulan	121,800,000	ADD	V	Januari - Desember
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Malangan	11	OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	137,154,000	PAD	V	januari - Desember
		Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	11	OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	10,650,000	PAD	V	Juni - Agustus
	b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Malangan	5	Unit	Terpenuhinya kebutuhan Pemerintah Desa	3	bulan	20,000,000	ADD	V	Januari - April
	Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Malangan	1	Th	Terpeliharanya prasarana Pemerintah Desa	3	bulan	5,000,000	РВН	V	Mei - Juni

		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Malangan	1 Uı	it Terpenuhinya Ruang PKK dan Sarana Ibadah di lingkungan Balai Desa	4 bulan	100,000,000	ADD PBH	V	-	sember
С	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Malangan	1 Th	Tercukupinya pelayanan penduduk	12 bulan	2,000,000	ADD	V		uari - sember
	Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Malangan	8 OI	B Tercapainya pemutakhiran profil Desa	12 bulan	4,300,000	ADD	V	1 0	uari - sember
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Malangan	1 Th	Terwujutnya pengelolaan administrasi Pemerintah Desa	12 bulan	2,500,000	РВН	V	1 0	uari - sember
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Malangan	5 Ka Th		12 bulan	15,000,000	РВН	V	-	uari - sember
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Malangan	1 Ka Th		12 bulan	5,000,000	ADD	V	1 0	uari - sember

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Malangan	9	OB	Tim Penyusun RKP	6	bulan	2,150,000	ADD	V		Juni - September
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Malangan	1	Th	Terwujutnya pelaporan administrasi keuangan Desa	12	bulan	2,500,000	ADD	V		Januari - Desember
Pengelolaan/Administrasi/I nventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Malangan	1	Th	Terwujutnya pengelolaan administrasi Aset Desa	12	bulan	1,000,000	РВН	V		Januari - Desember
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Malangan	1	Th	Tersusunya Perdes/Perkad es baru	12	bulan	5,000,000	РВН	V		Januari - Desember
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Malangan	1	Kali/ Th	Tersusunya LPPD, LKPJ	2	bulan	750,000	РВН	V		Nopembe r - Desember
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Malangan	1	Th	Terkelolanya Web Desa, SID	12	bulan	1,000,000	PBH	V		Januari - Desember
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupate n, Pihak Ketiga, dll)**	Desa Malangan	1	Th	Terwujutnya koordinasi antar Desa	12	bulan	1,000,000	РВН	V		Januari - Desember

	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Malangan	1 Th	Terselenggaran ya kegiatan	3 bulan	3,000,000	ADD	V	Juni - Agustus
e Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Deasa Malangan	1 Th	Terpenuhinya administrasi pertanahan	12 bulan	1,000,000	ADD	V	Januari - Desember
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Deasa Malangan	1 Th	Terpenuhinya pembayaran PBB	1 bulan	3,200,000	PAD PBH	V	Agustus
Jumlah Bidang Ke 1						1,083,757,000			

II	BIDANG PELAKSAN	NAAN PEMBANGUN	NAN DESA									
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan	a Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Malangan	1 Th	Terselenggaran ya kegiatan TPQ di tiap Masjid/Mushol a	12 bulan	7,000,000	ADD	V		Mei - Agustus
	umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Malangan	1 Ka Th		1 kali	3,000,000	ADD	V	V	Juni - Agustus
	terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan	b Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Malangan	1 Th	Terlayaninya warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan di Pusling	12 bulan	2,500,000	ADD	V		Januari - Desember
			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	desa Malangan	1 Th	Terselenggaran ya kegiatan Posyandu	12 bulan	20,000,000	PBP	V		Januari - Desember
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Malangan	1 Th	Terlatihnya kader dan tterciptanya kesehatan masyarakat Desa	12 bulan	18,000,000		V		Januari - Desember
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Malangan	1 Th	Terselenggaran ya Desa Siaga Sehat	12 bulan	2,500,000	ADD	V		Januari - Desember

		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Malangan	60	OB	Kader/Tokoh Masyarakat	12	bulan	3,000,000	PBH	V	Januari - Desember
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Malangan	1	Th	Terciptanya kesehatan bagi masyarakat	12	bulan	5,000,000	ADD	V	Januari - Desember
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Malangan	1	Th	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kelengkapan kegiatan	12	bulan	2,500,000	ADD	V	Januari - Desember
c Sub Bi Pekerj Umun	jaan	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Malangan	1	Th	Terpeliharanya Balai Desa	12	bulan	5,000,000	РВН	V	Januari - Desember
1 enata	aan <b>K</b> uang	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Malangan	1	Th	Terpeliharanya Gapura Desa	2	bulan	2,000,000	РВН	V	Juni - Juli
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Malangan	1	Th	Masyarakat	24	hari	645,000,000	DD PBH	V	Mei - Septembe
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Malangan	1	Unit	Terwujudnya pondasi dan pagar makam	1	keg	50,000,000	PBK	V	Agustus
d Sub Bi Kawasa Permu		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Malangan	3	Unit	Rumah tidak layak huni warga miskin	21	hari	30,000,000	PBP	V	Juni - Agustus

	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **	Peningkatan Sumu	Desa Malangan	1 Unit	Masyarakat	15 hari	15,000,000	PBP	V	Juni - Agustus
Kehu Lingk	Bidang Pelatihan/Sosialisasi/Penyul ntanan dan uhan/Penyadaran tentang kungan Lingkungan Hidup dan	e Sub Bidang Pelatihan/Sosialisa Kehutanan dan uhan/Penyadaran t Lingkungan Lingkungan Hidup	Desa Malangan	1 kali/ Th	Masyarakat	Menyesuaik an	5,000,000	PBK		Menyesuai kan
Perhu Komi	ubungan, unikasi, dan Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho	Perhubungan, Publik Desa (Misa Komunikasi, dan Informatika Pembuatan Poster, Informasi penetapa	Desa Malangan	10 Buah	Terpenuhinya informasi bagi masyarakat	12 bulan	2,500,000	ADD	V	Januari - Desember
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan In	Desa Malangan	1 Th	Tersedianya akses internet bagi Desa	12 bulan	8,000,000	РВН	V	Januari - Desember
Energ Sumb	gi dan Peningkatan Sarana dan ber Daya Prasarana Energi Alternatif	Energi dan Peningkatan Saran Sumber Daya Prasarana Energi A	Desa Malangan				-			
		Pariwisata Prasarana Pariwisa	Desa Malangan				-			
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	Peningkatan Saran	Desa Malangan				-			
Jumlah F	Bidang Ke 2	Jumlah Bidang Ke 2					726,000,000			

III	BIDANG PEMBINAA	N KEMASYARAKATA	AN DESA										
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran	a Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Malangan	40	OK	Satlinmas	12	bulan	2,000,000	РВН	V	Januari - Desember
	masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	Wasyalakat	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Malangan	40	OK	Satlinmas	12		3,000,000	РВН	V	Januari - Desember
		b Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Malangan	4	Kelo mpok	Masyarakat penyelenggara wayang kulit untuk bersih dusun	2	bulan	8,000,000	ADD	V	Agustus - September
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	1	Kegiat an	Terlaksananya pengiriman kontingen seni budaya	3	bulan	3,000,000	РВН	V	Juni - Agustus
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Malangan	1	Kegiat an	Terselenggaran ya kegiatan peringatan 17 Agustus	3	bulan	5,000,000	РВН	V	Juni - Agustus
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa Malangan	1	Unit	Balai RT bagi masyarakat	15	hari	50,000,000	PBK	V	September - Desember

c Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Malangan Desa Malangan	1	Kali Unit	Terlaksananya pengiriman kontingen Terpeliharanya Lapangan Sepak Bola	3 bulan 5 bulan	5,000,000	PBH ADD	V		Juni - Agustus  April - Agustus
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Malangan	2	Unit	Terpenuhinya sarana dan prasarana OR	1 bulan	635,909,000	DD PBK	V		Juni - September
	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	desa Malangan	100	OK	Karang Taruna dan Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	1 keg	3,000,000	ADD	V		Mei - Oktober
d Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Malangan	1	Kali/ Th	Terbinanya LKMD/LPM/ LPMD	6 bulan	10,000,000	PBH	V		Mei - Oktober
	Pembinaan PKK	Desa Malangan	1	Th	Tercapainya peranserta Kelp Perempuan masyarakat desa	12 bulan	50,000,000	ADD	V		Juli - Desember
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Malangan	1	Th	Terlatihnya lembaga kemasyarakata n	Menyesuaik an	5,000,000	PBH	V	V	Mei - Oktober
Jumlah Bidang Ke 8							784,909,000				

IV	BIDANG PEMBERDA	AYAAN MASYARAKA	AT DESA										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	a Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Malangan	1	Th	Tersedianya bibit ikan	menyesuaik an	5,000,000	PBK		V	Januari - Agustus
		b Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Malangan	2	Unit	Tersedianya Sumur Dalam bagi petani	menyesuaik an	200,000,000	PBP		V	Menyesuai kan
			Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Malangan	3	Unit	Memperlancar kebutuhan air bagi petani	menyesuaik an	295,000,000	DD	V		Mei - Oktober
		c Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  d Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Malangan	2	Kali/ Th	Tercukupinya pengetahuan	Menyesuaik an	5,000,000	PBH	V	V	Menyesuai kan
			Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Malangan	2	Kali/ Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaik an	5,000,000	PBH	V	V	Menyesuai kan
			Peningkatan kapasitas BPD	Desa Malangan	1	Kali/ Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaik an	1,000,000	РВН	V	V	Menyesuai kan
			Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Malangan	1	Th	Tepenuhinya pengetahuan	12 bulan	1,000,000	РВН	V		Januari - Desember
			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Malangan	1	Th	Tepenuhinya pengetahuan	12 bulan	1,000,000	РВН	V		Januari - Desember
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Malangan	1	Th	Terlaksanya kegiatan bagi desabilitas	Menyesuaik an	5,000,000	РВН	V		Mei - Oktober

e Sub Bidan Koperasi, Mikro Ked Menengah (UMKM)	Usaha Pengelolaan Koperasi/ cil dan KUD/ UMKM	Desa Malangan		-			
f Sub Bidan Dukungan Penanama Modal	(Persiapan dan	Desa Malangan		-			
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Malangan		-			
g Sub Bidan Perdagang Perindustr	an dan   Desa/Kios milik Desa	Desa Malangan		-			
Jumlah Bidan	g Ke 4			518,000,000			

V BIDANG PENANGO	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK													
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan	a Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Malangan	1 Th	Warga terdampak	Menyesuaik an	5,000,000	РВН	V		Januari - Desember			
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan	b Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa Malangan	1 Th	Warga terdampak	Menyesuaik an	5,000,000	PBH	V		Januari - Desember			
bencana, keadaan darurat dan mendesak:	c Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	Desa Malangan	1 Th	Warga terdampak	Menyesuaik an	5,000,000	PBH	V		Januari - Desember			
	Jumlah Bidang Ke 5		15,000,000											
	Jumlah Bidang Ke 1 sd 3	5					3,127,666,000	*						

Kepala Desa Malangan

ttd

MARYATNO